



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. H.M. Sarbini NO. 82 Kebumen Telepon (0287) 381662,
Fax.(0287) 6601968 Email: dispermades@kebumenkab.go.id
Web.<https://dispermadesp3a.kebumenkab.go.id>, Kode Pos 54316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 360.2 / 250 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, perlu membentuk Kelompok Budaya Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6369);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2022 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pengembangan budaya kerja mulai dari perencanaan, proses uji coba sampai pelaporan;
 - b. menyusun program rencana aksi implementasi budaya kerja;
 - c. melaksanakan rencana aksi yang telah diprogramkan;
 - d. melakukan sosialisasi budaya kerja pada masing-masing perangkat daerah/unit kerja;
 - e. mendorong inovasi pengembangan budaya kerja dalam rangka percepatan perwujudan budaya kerja positif;

- f. menginternalisasikan nilai budaya kerja dalam setiap aktivitas tugas di lingkungan perangkat daerah/unit kerja;
- g. menginventarisasi permasalahan yang ada di lingkungan kerja dan melakukan upaya mencari cara penyelesaiannya; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pengembangan budaya kerja.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal, Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : / / 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggungjawab	Memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan teknis kegiatan Kelompok Budaya Kerja
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua	Memimpin pelaksanaan teknis Kegiatan Kelompok Budaya Kerja
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja
4.	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja
5.	Kepala Bidang Aparatur Pemerinthan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja
6.	Kepala Bidang Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja
7.	Kepala Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja
8.	3 Orang Pelaksana/Staf pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Melaksanakan kegiatan Kelompok Budaya Kerja

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

